



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lengkap    | : Wislim Bin Asnawi  |
| 2. Tempat Lahir    | : Bandar Lampung   |
| 3. Umur / tgllahir | : 23 Tahun / 2 Juli 1994   |
| 4. Jenis kelamin   | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan      | : Indonesia.   |
| 6. Tempat tinggal  | : Tanjung Jati LK II Rt. 008 Kel. Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung |
| 7. Agama           | : Islam.   |
| 8. Pekerjaan       | : Tuna Karya   |
| 9. Pendidikan      | : SMK (Tamat)  |

Terdakwa Wislim Bin Asnawi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan 11 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TanjungKarang Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 25 Januari 2018tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor81/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 29 Januari 2018tentangpenetapanharisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa Wislim Bin Asnawibersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawiselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna hijau yang telah dilubangi Dipergunakan dalam perkara HENDRIYANSYAH ALs IYAN Bin SARMIN.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman2dari17Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Wislim Bin Asnawipada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Martadinata Kampung Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan teluk betung timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa main ke rumah saksi HENDRIANSYAH Als IYAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), kemudian terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH berbincang-bincang dan berencana untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, lalu terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH sepakat untuk patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah untuk membeli paket hemat shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi HENDRIANSYAH, akan tetapi saksi HENDRIANSYAH menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing) dipinggir Gardu Ronda Kampung Tanjung Jati, ketika terdakwa bertemu dengan saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN, saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN sedang bersama saksi SANDI SAPUTRA Bin ARUM (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa diperintah oleh saksi HENDRIANSYAH mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi EKO JULIANTO memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRIANSYAH pergi ke Keteguhan Pekon Ampai sekira pukul 20.30 Wib, untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu dipinggir jalan sepi perkampungan, Narkotika jenis shabu dipecah menjadi dua bagian oleh saksi HENDRIANSYAH,  $\frac{1}{2}$  diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO JULIANTO dan  $\frac{1}{2}$  dipegang oleh HENDRIANSYAH Als

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

İYAN untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH. Sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi EKO JULIANTO untuk menyerahkan ½ paket narkoba jenis shabu yang telah dipecah, sedangkan saksi HENDRIANSYAH pulang kerumah, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH mengkonsumsi Narkoba jenis shabu di samping rumah saksi HENDRIANSYAH.

- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib di JL AMD Kampung Tanjung Jati No.08 Lingkungan II Kelurahan Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung ketika terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa datang saksi SUNTORO,, saksi SEPTA DWIPA dan saksi BOBY YULFIA anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung menemukan barang bukti saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi HENDRIANSYAH berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa pakai narkoba jenis shabu, ditemukan di atas loteng kamar saksi HENDRIANSYAH dan 1 (Satu) buah tutup botol larutan yang sudah dimodifikasi yang terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH gunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu ditemukan dibelakang rumah saksi HENDRIANSYAH.
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, menerima narkoba berupa shabu.
- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. 18 AJ /X/2017/Balai Lab Narkoba pada hari Senin 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa WILSIM Bin ASNAWI berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine  $\pm$  20 ml An.WILSIM Bin ASNAWI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Wislim Bin Asnawipada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Martadinata Kampung Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan teluk betung timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa main ke rumah saksi HENDRIANSYAH Als IYAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), kemudian terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH berbincang-bincang dan berencana untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, lalu terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH sepakat untuk patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah untuk membeli paket hemat shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi HENDRIANSYAH, akan tetapi saksi HENDRIANSYAH menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing) dipinggir Gardu Ronda Kampung Tanjung Jati, ketika terdakwa bertemu dengan saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN, saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN sedang bersama saksi SANDI SAPUTRA Bin ARUM (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa diperintah oleh saksi HENDRIANSYAH mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi EKO JULIANTO memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRIANSYAH pergi ke Keteguhan Pekon Ampai sekira pukul 20.30 Wib, untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu dipinggir jalan sepi perkampungan, Narkotika jenis shabu dipecah menjadi dua bagian oleh saksi HENDRIANSYAH,  $\frac{1}{2}$  diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO JULIANTO dan  $\frac{1}{2}$  dipegang oleh HENDRIANSYAH Als IYAN untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH. Sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi EKO JULIANTO untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  paket narkotika jenis shabu yang telah dipecah, sedangkan saksi HENDRIANSYAH pulang kerumah, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di samping rumah saksi HENDRIANSYAH.
- Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib di JL AMD Kampung Tanjung Jati No.08 Lingkungan II Kelurahan Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung ketika terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa datang saksi SUNTORO,, saksi SEPTA DWIPA dan saksi BOBY YULFIA anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung menemukan barang bukti saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi HENDRIANSYAH berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa pakai narkotika jenis shabu, ditemukan di atas loteng kamar saksi HENDRIANSYAH dan 1 (Satu) buah tutup botol larutan yang sudah dimodifikasi yang terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ditemukan dibelakang rumah saksi HENDRIANSYAH.
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika berupa shabu.
- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 18 AJ /X/2017/Balai Lab Narkoba pada hari Senin 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa WILSIM Bin ASNAWI berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine  $\pm$  20 ml An.WILSIM Bin ASNAWI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Wislim Bin Asnawipada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Citra Garden Gg Kelapa I Rt 08 Kp.Tanjung Jati Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang,, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa main ke rumah saksi HENDRIANSYAH Als IYAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), kemudian terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH berbincang-bincang dan berencana untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, lalu terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH sepakat untuk patungan masing-masing Rp,50.000,- (lima puluh ribu) rupiah untuk membeli paket hemat shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi HENDRIANSYAH menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing) dipinggir Gardu Ronda Kampung Tanjung Jati, ketika terdakwa bertemu dengan saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN, saksi EKO JULIANTO Bin SUKIMIN sedang bersama saksi SANDI SAPUTRA Bin ARUM (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), kemudian saksi EKO JULIANTO memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRIANSYAH pergi ke Keteguhan Pekon Ampai sekira pukul 20.30 Wib, untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu dipinggir jalan sepi perkampungan, Narkotika jenis shabu dipecah menjadi dua bagian oleh saksi HENDRIANSYAH,  $\frac{1}{2}$  diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO JULIANTO dan  $\frac{1}{2}$  dipegang oleh HENDRIANSYAH Als IYAN untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH. Sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi EKO JULIANTO untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  paket narkotika jenis shabu yang telah dipecah, sedangkan saksi HENDRIANSYAH pulang kerumah, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di samping rumah saksi HENDRIANSYAH dengan cara sisi luar permukaan pipa kaca (pirex) yang terdapat shabu didalamnya terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah shabu dalam pipa kaca (pirex) panas dan menguap menjadi asap, lalu terdakwa hisap melalui sedotan plastic yang terhubung dengan perangkat alat hisap shabu (bong) sebagaimana orang merokok pada umumnya dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah terdakwa tidak merasa ngantuk dan merasa lebih segar.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib di JL AMD Kampung Tanjung Jati No.08 Lingkungan II Kelurahan Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung ketika terdakwa sedang berada didalam kamar rumah terdakwa datang saksi SUNTORO,, saksi SEPTA DWIPA dan saksi BOBY YULFIA anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung menemukan barang bukti saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi HENDRIANSYAH berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa pakai narkotika jenis shabu, ditemukan di atas loteng kamar saksi HENDRIANSYAH dan 1 (Satu) buah tutup botol larutan yang sudah dimodifikasi yang terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ditemukan dibelakang rumah saksi HENDRIANSYAH

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi narkoba jenis ganja.
- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 18 AJ /X/2017/Balai Lab Narkoba pada hari Senin 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa WILSIM Bin ASNAWI berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine  $\pm$  20 ml An.WILSIM Bin ASNAWI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNTORO Bin PANDI, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi SEPTA DUIPA dan saksi BOBY YULFIA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawipada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa di Tanjung Jati LK II Rt.008 Kel.Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawi, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRIANSYAH Als IYAN Bin SARMIN di Jalan Citra Garden Gg Kelapa I Rt 08 Kp Tanjung Jati Kel Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung;
  - Bahwa saksi dan Tim Opsanal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawiberdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat dengan tindak pidana Narkoba;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawi tidak ditemukan barang bukti namun saat sebelumnya saksi melkukan penangkapan dan penggeledahn terhadap saksi HENDRIANSYAH Als IYAN Bin SARMIN ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman9dari17Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa paksi shabu yang ditemukan diatas loteng rumah saksi HENDRIANSYAH, sedangkan 1 (Satu) buah totop botol larutan yang sudah dimodifikasi ditemukan di belakang rumah saksi HENDRIANSYAH;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah saksi HENDRIANSYAH didapat dengan cara membeli secara patungan yang sebelumnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRIANSYAH Als IYAN;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200,000.00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Keteguhan Pekon Ampai kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. SAKSI SEPTA DUIPA, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung yang terdiri dari saksi SUNTORO dan saksi BOBY YULFIA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawipada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa di Tanjung Jati LK II Rt.008 Kel.Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawi, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRIANSYAH Als IYAN Bin SARMIN di Jalan Citra Garden Gg Kelapa I Rt 08 Kp Tanjung Jati Kel Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dan Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa WILSIM Bin ASNAWI berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawitidak ditemukan barang bukti namun saat sebelumnya saksi melkukan penangkapan dan pengeledahn terhadap saksi HENDRIANSYAH Als IYAN Bin SARMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa paksi shabu yang ditemukan diatas loteng rumah saksi HENDRIANSYAH, sedangkan 1

Halaman10dari17Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) buah totop botol larutan yang sudah dimodifikasi ditemukan di belakang rumah saksi HENDRIANSYAH;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti yang ditemukan di rumah saksi HENDRIANSYAH didapat dengan cara membeli secara patungan yang sebelumnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRIANSYAH Als IYAN
- Bahwa terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200,000.00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Keteguhan Pekon Ampai kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

**3. SAKSI HENDRIANSYAH Als IAN Bin SARMIN, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi di Jalan Citra Garden Gg Kelapa I Rt 08 Kp TanjungJati Kel Negeri Olok Gading Kec Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung, pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang tidur di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa pakai narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas loteng rumah saksi, dan 1 (Satu) buah tutup botol larutan yang sudah dimodifikasi yang ditemukan diatas loteng kamar rumah saksi;
- barang bukti yang ditemukan di rumah saksi HENDRIANSYAH didapat dengan cara membeli secara patungan yang sebelumnya terdakwa Wislim Bin Asnawi memberikan uang sebesar Rp50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRIANSYAH Als IYAN
- Bahwa terdakwa Wislim Bin Asnawidan saksi HENDRIANSYAH membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200,000.00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Keteguhan Pekon Ampai kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dipecah menjadi dua bagian oleh saksi,  $\frac{1}{2}$  diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO JULIANTO dan  $\frac{1}{2}$  dipegang oleh saksi HENDRIANSYAH Als IYAN untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH. Sekira pukul 21.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa pergi menemui saksi EKO JULIANTO untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  paket narkoba jenis shabu yang telah dipecah;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa di Tanjung Jati LK II Rt.008 Kel.Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Wislim Bin Asnawitidak ditemukan barang bukti namun saat sebelumnya Tim Opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan dan penggeledahn terhadap saksi HENDRIANSYAH Als IYAN Bin SARMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa paksi shabu yang ditemukan diatas loteng rumah saksi HENDRIANSYAH, sedangkan 1 (Satu) buah totop botol larutan yang sudah dimodifikasi ditemukan di belakng rumah saksi HENDRIANSYAH;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi HENDRIANSYAH didapat dengan cara membeli secara patungan yang sebelumnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRIANSYAH Als IYAN;
- Bahwa terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp200,000.00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Keteguhan Pekon Ampai kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu dipecah menjadi dua bagian oleh saksi,  $\frac{1}{2}$  diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO JULIANTO dan  $\frac{1}{2}$  dipegang oleh saksi HENDRIANSYAH Als IYAN untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH. Sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi EKO JULIANTO untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  paket narkoba jenis shabu yang telah dipecah dan sebagian dikonsumsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
2. 1 (satu) buah tutup botol plastic warna hijau yang telah dilubangi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa main ke rumah saksi HENDRIANSYAH Als IYAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), kemudian terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH berencana untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRIANSYAH pergi ke Keteguhan Pekon Ampai sekira pukul 20.30 Wib, untuk membeli Narkotika jenis shabu paket Rp200,000.00 (dua ratus ribu) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu dipinggir jalan sepi perkampungan;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu dipecah menjadi dua bagian oleh saksi,  $\frac{1}{2}$  diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO JULIANTO dan  $\frac{1}{2}$  dipegang oleh saksi HENDRIANSYAH Als IYAN untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH. Sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi menemui saksi EKO JULIANTO untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  paket narkotika jenis shabu yang telah dipecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama WISLIM BIN ASNAWIdimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah WILSIM Bin ASNAWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsurtanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa main ke rumah saksi HENDRIANSYAH Als IYAN (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/perkara di splitsing), kemudian terdakwa dan saksi HENDRIANSYAH berbincang-bincang dan berencana untuk membeli Narkotika jenis shabu secara patungan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HENDRIANSYAH pergi ke Keteguhan Pekon Ampai sekira pukul 20.30 Wib, untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu dipinggir jalan sepi perkampungan, Narkotika jenis shabu dipecah menjadi dua bagian oleh saksi HENDRIANSYAH,  $\frac{1}{2}$  diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO JULIANTO dan  $\frac{1}{2}$  dipegang oleh HENDRIANSYAH Als IYAN untuk dikonsumsi. Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekira pukul 08.00 Wib di JL AMD Kampung Tanjung Jati No.08 Lingkungan II Kelurahan Negeri Olok Gading Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung ketika terdakwa sedang berada didalam kamar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa datang saksi SUNTORO, saksi SEPTA DWIPA dan saksi BOBY YULFIA anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung menemukan barang bukti saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi HENDRIANSYAH berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil sisa pakai narkoba jenis shabu, ditemukan di atas loteng kamar saksi HENDRIANSYAH dan 1 (Satu) buah tutup botol larutan yang sudah dimodifikasi yang ditemukan dibelakang rumah saksi HENDRIANSYAH.

Menimbang, bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 18 AJ /X/2017/Balai Lab Narkoba pada hari Senin 02 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Wislim Bin Asnawiberupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine  $\pm$  20 ml atas nama Wislim Bin Asnawi adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang buktiberupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna hijau yang telah dilubangi dipergunakan dalam perkara HENDRIANSYAH Als IYAN Bin SARMIN.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wislim Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna hijau yang telah dilubangi **Dipergunakan dalam perkara Hendriyansyah Als Iyan Bin Sarmin**.
6. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mansur, Bc.Ip, S.H., M.Hum., Syahri Adamy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Farida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mansur, Bc.Ip, S.H., M.Hum.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum.

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.